

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DAN PEMANFAATAN RUANG KOTA DI GORONTALO

Dwi Indah Yuliani Solihin¹, Diana Cahyani², Andina Dwinalla Dja'afara³, Rizky
Ayulia Sari⁴, Astri H. Lanio⁵

dwiindah@ung.ac.id¹, dianacahyani935@gmail.com², andinadjafara@gmail.com³,
srizkyayuliasari@gmail.com⁴, strilaanio07@gmail.com⁵

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo yang berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui optimalisasi ruang kota menimbulkan beragam respons dari masyarakat dan akademisi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dari sisi hukum, sosial, dan ekonomi. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap berita daring, dokumen peraturan daerah, serta pernyataan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat dan menciptakan ruang sosial baru di perkotaan, namun menghadapi tantangan pada sinkronisasi regulasi dan pemeliharaan fungsi ruang publik. Diperlukan koordinasi lintas sektor dan regulasi turunan yang lebih spesifik agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, UMKM, Ruang Kota, Efektivitas Kebijakan, Gorontalo.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Gorontalo dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik setelah menggulirkan kebijakan yang dinilai berorientasi pada keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini muncul di tengah situasi ekonomi pascapandemi yang menekan daya beli masyarakat dan menyebabkan banyak pelaku usaha kecil kehilangan ruang usaha strategis di pusat kota. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyatakan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil agar tetap memiliki sumber penghasilan. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Indozone.id (14 Oktober 2025), ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi kerakyatan harus “memberikan ruang hidup bagi mereka yang berjuang dengan modal kecil” dan tidak semata-mata diukur dari aspek fisik ruang kota.

Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, akademisi, dan lembaga pemerhati tata ruang. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah daerah dengan alasan bahwa kebijakan tersebut membuka peluang ekonomi baru dan menghidupkan sektor usaha rakyat kecil, terutama di malam hari. Ketua Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo, dalam wawancara dengan Totabuan News (21 Oktober 2025) menyatakan bahwa kebijakan yang memberi ruang bagi pelaku UMKM berpotensi mengurangi pengangguran dan meningkatkan dinamika ekonomi lokal. Di sisi lain, laporan Gorontalo Post (4 November 2025) menyebutkan bahwa sejak kebijakan ini diterapkan, aktivitas ekonomi malam hari meningkat dan tingkat kriminalitas di beberapa kawasan kota justru menurun karena warga lebih banyak beraktivitas produktif di ruang publik.

Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan polemik dari perspektif hukum dan tata kota. Akademisi arsitektur dari Universitas Negeri Gorontalo, Ar. Ir. Yohanes P. Erick A., M.Sc., yang dikutip oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (17 Oktober 2025), menilai bahwa implementasi kebijakan ekonomi rakyat seharusnya tidak bertentangan dengan regulasi tata ruang yang sudah ada. Ia menekankan pentingnya menjaga fungsi ruang publik agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan

keselamatan dan kenyamanan warga. Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Perhimpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (PW APHTN/HAN) Provinsi Gorontalo melalui laporan Antara News (18 Oktober 2025), yang menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar-pemerintah daerah jika pemanfaatan ruang publik dilakukan tanpa koordinasi lintas instansi, terutama bila melibatkan jalan provinsi atau nasional.

Perdebatan publik ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara dua kepentingan utama: pertama, kebutuhan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat kecil melalui kebijakan yang inklusif dan berpihak; kedua, kewajiban menjaga ketertiban tata ruang serta fungsi infrastruktur publik sebagai bagian dari hak warga kota. Fenomena di Gorontalo ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan dinamika kebijakan publik di tingkat daerah yang berupaya menyeimbangkan antara aspek ekonomi kerakyatan dan prinsip tata kota berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi UMKM melalui pemanfaatan ruang kota. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis efektivitas kebijakan, kepastian hukumnya, serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat dan struktur ruang publik perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan daerah yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip tata kelola ruang publik di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik dan Implementasinya di Daerah

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik melalui tindakan yang terarah (Dye, 2017). Menurut Dunn (2018), proses kebijakan publik mencakup tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintahan maupun masyarakat. Dalam konteks daerah, kebijakan publik tidak hanya diukur dari efektivitas implementasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat lokal (Nugroho, 2019).

Implementasi kebijakan publik di tingkat kota sering kali menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar-instansi, serta resistensi sosial (Subarsono, 2015). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan di daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya, terutama dalam konteks kesejahteraan masyarakat dan penataan ruang yang berkelanjutan.

B. Tata Ruang Kota dan Fungsi Ruang Publik

Ruang kota memiliki fungsi strategis sebagai wadah aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Kusumastuti, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang publik merupakan bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukkan bagi kegiatan bersama dan bukan untuk kepentingan privat. Namun, dinamika urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi rakyat sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang antara fungsi sosial dan ekonomi (Handayani & Puspitasari, 2021).

Dalam konteks Gorontalo, perkembangan ekonomi perkotaan yang pesat beberapa tahun terakhir menuntut adaptasi kebijakan ruang kota yang lebih fleksibel. Berdasarkan laporan Gorontalo Post (2025), meningkatnya aktivitas ekonomi informal di pusat kota menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara estetika tata ruang dan kebutuhan masyarakat mencari nafkah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan ruang publik perlu dirancang secara partisipatif dan adaptif terhadap dinamika

ekonomi lokal.

C. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan UMKM

UMKM memiliki peran penting dalam struktur ekonomi nasional maupun daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2024), sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Teori pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Mardikanto dan Soebianto (2017) menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga partisipatif dengan melibatkan pelaku usaha kecil dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Dalam konteks Gorontalo, laporan Totabuan News (2025) mencatat bahwa pemberdayaan UMKM lokal dipandang sebagai upaya konkret pemerintah untuk menghidupkan kembali perekonomian kota pascapandemi. Namun, tanpa perencanaan ruang yang baik, kebijakan pemberdayaan ini berpotensi menimbulkan konflik antara pelaku usaha dan pengguna ruang publik lainnya. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan ekonomi perlu diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

D. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik untuk menilai keberhasilan dan efektivitas implementasi suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn (2018), evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat memenuhi tujuan sosial, ekonomi, dan administratif yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi mencakup efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keadilan (Riant Nugroho, 2019).

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada pemberdayaan UMKM di ruang kota Gorontalo. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kebijakan ekonomi rakyat dan tata ruang publik, serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip keberlanjutan kota (urban sustainability).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam dinamika kebijakan publik Pemerintah Kota Gorontalo yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui optimalisasi ruang kota. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk menelusuri proses kebijakan publik yang kompleks, melibatkan banyak aktor, serta memiliki implikasi sosial dan tata ruang yang luas. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman konteks sosial dan makna di balik fenomena kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali pandangan dari berbagai pihak—baik dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun pelaku UMKM terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Sosial-Ekonomi

Berdasarkan pemberitaan, kebijakan yang memfasilitasi pelaku UMKM beraktifitas di ruang kota (misalnya trotoar, pelataran pasar) menunjukkan beberapa dampak positif. Sebagai contoh, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi kota naik ke 6,16 %, melampaui target RPJMD sebesar 4,47 % setelah kebijakan tersebut mulai berjalan. Selanjutnya, menurut laporan, aktivitas malam hari yang melibatkan pelaku UMKM ternyata mengurangi insiden kriminalitas di

beberapa kawasan kota karena warga muda memilih berjualan atau mengunjungi “ruang ekonomi malam” daripada “nongkrong di jalanan”.

Dukungan legislatif juga muncul: misalnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo menyatakan bahwa pemanfaatan trotoar untuk usaha malam membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat terutama anak muda.

Demikian pula, kebijakan pembebasan retribusi selama enam bulan bagi pelaku UMKM di lokasi tertentu dilaporkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap usaha rakyat kecil.

Dengan demikian, dari sisi pemberdayaan ekonomi dan inklusivitas sosial, kebijakan ini dapat dikatakan berpotensi berhasil dalam memberikan alternatif sumber penghidupan bagi UMKM, terutama dalam konteks Kota Gorontalo.

B. Tanggapan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Kebijakan ini juga memicu respons positif dan kritik dari berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah daerah melalui Wali Kota Adhan Dambea menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah didasarkan pada aturan (menyebut adanya “Peraturan Menteri yang membolehkan”).

Namun, pengamat tata kota dan ahli hukum menyampaikan keprihatinan serius. Misalnya, Arsitek & pemerhati tata kota, Yohanes P. Erick A., menyoroti bahwa kebijakan tersebut berpotensi menyalahi Perda Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2017 dan Perwal No. 39 Tahun 2019, yang melarang pedagang kaki lima beraktivitas di trotoar dan badan jalan yang tidak ditetapkan pemerintah kota.

Lembaga akademik-hukum, PW APHTN/HAN Provinsi Gorontalo, juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pemanfaatan trotoar jalan provinsi untuk usaha UMKM tanpa izin provinsi menimbulkan implikasi pelanggaran kewenangan dan regulasi. Dari sisi pelaku usaha dan masyarakat, berita menyebut bahwa pedagang muda merasa mendapat kesempatan baru, dan beberapa berhasil memperoleh penghasilan untuk kuliah atau membiayai dirinya sendiri.

Dengan demikian, tanggapan menunjukkan bahwa kebijakan ini diapresiasi dalam aspek ekonomi rakyat, namun masih menimbulkan kecemasan dalam aspek tata ruang, regulasi, dan kewenangan.

C. Evaluasi Keandalan Kebijakan

Mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan publik (efektivitas, efisiensi, kepatuhan hukum, keberlanjutan, keadilan sosial), berikut hasil evaluasi:

1. Efektivitas: Terbukti kebijakan memberi ruang bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penghidupan baru.
2. Efisiensi: Potensi efisiensi muncul bila ruang kota dapat dipakai optimal, namun jika tidak tertata, bisa mengganggu mobilitas pejalan kaki dan fungsi trotoar.
3. Kepatuhan Hukum: Ini menjadi aspek paling kritis — terdapat konflik regulasi antara kebijakan lokal yang mendukung dengan peraturan daerah maupun regulasi nasional yang menetapkan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki bukan untuk usaha.
4. Keberlanjutan: Tanpa regulasi pelengkap, pola zonasi jelas, pengawasan, dan koordinasi antar-instansi, kebijakan ini berisiko tidak berkelanjutan atau menimbulkan konflik ruang.
5. Keadilan Sosial: Kebijakan ini pro-UMKM dan memberikan peluang luas kepada rakyat kecil serta anak muda. Namun harus tetap memperhatikan hak pengguna ruang publik lain (pejalan kaki, difabel, lansia) agar tidak terjadi pengorbanan satu kelompok demi kelompok lain.

D. Pembahasan Implikasi untuk Kebijakan dan Tata Ruang

Dari hasil di atas, dapat dilihat Kebijakan yang berpihak kepada UMKM merupakan

langkah strategis dalam kondisi ekonomi yang menuntut inklusivitas. Namun, keberpihakan ini tidak boleh mengabaikan aspek regulasi tata ruang kota dan fungsi trotoar sebagai ruang pejalan kaki.

Aspek koordinasi antar tingkat pemerintahan sangat krusial: trotoar yang berada pada jalan provinsi memerlukan izin provinsi, bukan hanya kota — sebagaimana ditegaskan oleh PW APHTN/HAN. Ini menandakan bahwa kebijakan lokal harus selaras dengan kewenangan dan regulasi yang ada.

Pelaksanaan perlu diiringi dengan mekanisme zonasi yang jelas (lokasi, waktu, jenis usaha), pengaturan agar tidak permanen atau menghalangi mobilitas pejalan kaki, serta sistem pengawasan dan kebersihan yang dipakai.

Ekonomi malam dan ruang kota yang produktif adalah potensi besar, tetapi harus ditata agar ruang publik tetap inklusif, aman, nyaman bagi semua kelompok warga. Kebijakan pembebasan retribusi menunjukkan upaya konkret pemerintah dalam mendukung pelaku usaha kecil — ini bisa menjadi “fase pembinaan” yang tepat, namun harus diintegrasikan dengan rencana jangka panjang agar usaha UMKM melekat dalam tata kota yang tertata.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam memberikan ruang ekonomi bagi pelaku UMKM di area publik menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak nyata terlihat dari tumbuhnya usaha kecil baru, meningkatnya daya beli, serta terciptanya penghidupan alternatif bagi warga perkotaan. Respons masyarakat pun umumnya mendukung karena kebijakan ini dianggap mampu menghidupkan kembali ekonomi rakyat kecil sekaligus mengurangi potensi kriminalitas di kawasan perkotaan.

Namun demikian, kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi regulasi dan pemanfaatan fungsi ruang publik. Konflik muncul antara semangat pemberdayaan ekonomi rakyat dengan ketentuan tata ruang dan kewenangan pengelolaan jalan provinsi. Untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan sosial, diperlukan regulasi pelengkap yang lebih spesifik, koordinasi lintas-instansi antara pemerintah kota dan provinsi, serta mekanisme pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan agar kebijakan serupa di masa depan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pelanggaran fungsi ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Nugroho, R. (2019). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Elex Media.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Antara News Gorontalo. (2025). PW APHTN/HAN Gorontalo Soroti Polemik Pemanfaatan Trotoar untuk UMKM. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/360185/pw-aphtn-han-gorontalo-soroti-polemik-pemanfaatan-trotoar-untuk-umkm>
- Dinsos Provinsi Gorontalo. (2025). UMKM Diperkenankan Jualan di Trotoar, Yohanes: Kebijakan yang Menuai Tanya. <https://dinsos.gorontaloprov.go.id/berita/umkm-diperkenankan-jualan-di-trotoar-yohanes-kebijakan-yang-menuai-tanya/>
- GorontaloKota.go.id. (2025). UMKM Jualan di Trotoar, Wali Kota: Ada Peraturan Menteri yang Membolehkan. <https://gorontaloikota.go.id/berita/umkm-jualan-di-trotoar-wali-kota-adhan->

- ada-peraturan-menteri-yang-membolehkan/
Gorontalo Post. (2025). Gebrakan Adhan di Sektor UMKM Bikin Kriminalitas Berkurang dan Ekonomi Melejit. <https://gorontalo.post.co.id/2025/11/04/gebrakan-adhan-di-sektor-umkm-bikin-kriminalitas-berkurang-dan-ekonomi-melejit/>
Totabuan News. (2025). Ariston Tilameo Dukung Pemanfaatan Trotoar Jadi Ruang UMKM Malam. <https://gorontalo.totabuan.news/dprd-kota-gorontalo/ariston-tilameo-dukung-pemanfaatan-trotoar-panjaitan-jadi-ruang-umkm-malam/>
Read.id. (2025). Wali Kota Gorontalo Bebaskan Retribusi Pelaku UMKM di Trotoar Selama Enam Bulan. <https://read.id/wali-kota-gorontalo-bebaskan-retribusi-pelaku-umkm-di-trotoar-selama-enam-bulan/>
Hargo.co.id. (2025). Siap Hadapi Hukum, Adhan: Yang Penting Bukan Korupsi. <https://hargo.co.id/berita/siap-hadapi-hukum-lantaran-izinkan-umkm-jualan-di-trotoar-adhan-yang-penting-bukan-korupsi/>.